

APBD 2020 Defisit Rp45,2 Miliar, Dewan Pangkas Penyertaan Modal BUMD



<https://suaramerdeka.com>

Mataram (Suara NTB) – APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan oleh DPRD NTB dalam rapat paripurna, Kamis (29/8). APBD NTB 2020 ditetapkan sebesar Rp5,71 triliun dengan defisit Rp45,2 triliun.

Dalam rapat paripurna penetapan APBD 2020 tersebut, salah satu yang jadi sorotan oleh Badan Anggaran (Banggar) yakni soal rencana alokasi anggaran untuk penyertaan modal pemerintah ke BUMD yang dinilai sangat tidak realistis. Di mana awalnya diajukan sebesar Rp40,1 miliar, kemudian dipangkas oleh Banggar menjadi Rp10,1 miliar.

“Dalam pembahasan Banggar bersama TAPD, menyetujui untuk melakukan pengalihan dari pos pengeluaran pembiayaan ke belanja langsung guna menajamkan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan RPJMD,” jelas juru bicara Banggar, H. Muzihir.

Penyertaan modal ke BUMD, khususnya ke Bank NTB Syariah yang direncanakan semula Rp20 miliar, dinilai tidak realistis. Pasalnya Bank NTB Syariah selama ini sudah cukup mandiri, sehingga tidak penting untuk kembali disuntikkan anggaran penyertaan modal sebesar itu.

Dalam kebijakan penyertaan modal Pemprov NTB harus dilandasi oleh analisis kelayakan yang sah, lebih taktis dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi keuangan daerah. Pernyataan modal ke Bank NTB Syariah secara terus menerus harus lebih dapat dipertimbangkan kembali. Karena Bank NTB Syariah sudah sangat mandiri dan terus mendapatkan penilaian yang cukup bagus,” katanya.

Selain itu, Banggar juga memangkas anggaran untuk belanja tidak langsung yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan belanja langsung. Menurut Banggar, belanja langsung harus diberikan porsi yang lebih besar, karena menyentuh langsung dengan masyarakat. Dengan diperbesarnya alokasi belanja langsung tersebut maka, bisa ikut mengintervensi masyarakat.

“Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak ada kaitannya langsungnya dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itu Banggar menyetujui untuk mengurangi alokasi belanja tidak langsung untuk dialihkan pada belanja langsung guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung melalui program dan kegiatan yang jadi prioritas masing-masing OPD,” katanya.

ementara itu, di tengah jalannya paripurna penetapan APBD 2020, di luar gedung DPRD NTB, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi protes terhadap proses pembahasan APBD 2020. Mereka menuntut agar DPRD NTB menunda untuk penetapan APBD 2020.

“Kepada DPRD NTB dan Gubernur NTB, kami meminta untuk menunda penetapan APBD 2020,” ujar koordinator Koalisi Masyarakat Sipil, Andi Yamsha.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut agar dalam proses pembahasan RAPBD 2020, DPRD ikut masyarakat sipil untuk berpartisipasi. Tuntutan itu dilakukan karena dalam proses pembahasan dinilai tertutup dan dimonopoli oleh eksekutif-legislatif saja. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi.

“Berikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pembahasan RAPBD, guna memastikan bahwa perencanaan program pembangunan daerah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ndi)

Sumber :

<https://www.suarantb.com>, APBD 2020 Defisit Rp45,2 Miliar, Dewan Pangkas Penyertaan Modal BUMD, 30 Agustus 2019;

<https://kabarntb.com>, APBD NTB 2020 bernilai 5,6 Triliun, Ekonomi 2,440 Triliun, Defisit 45,2 Miliar 21 Agustus 2019, 30 Agustus 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang dan Jasa,
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja bunga,
 - c. Belanja subsidi,
 - d. Belanja hibah,
 - e. Belanja bantuan sosial,
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal, yaitu:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu BUMD dan/atau milik swasta, penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD, dan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 305 Ayat (1) mengatur bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda. Pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan:
 - g. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - h. Penyertaan modal daerah;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (PP 8/2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (PP 49/2011) Penyertaan modal merupakan bagian dari investasi langsung oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan
2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah
 - d. kebijakan Belanja Daerah
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah
 - f. strategi pencapaian.

Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- g. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.